



RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik Jangka Menengah ataupun Jangka Pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan, Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19790804 199801 1 001



DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tupoksi OPD	13
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	14
3.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja	14
Bab IV Penutup	20



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Jawa Timur, pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 diarahkan pada tema : “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor

potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing”.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto yakni misi mewujudkan daya saing daerah yang kuat. Tujuan misi tersebut adalah menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kabupaten Mojokerto dengan sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, Satpol PP menjadi unsur pendukung prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2026 yakni dalam bidang kinerja aparatur dan birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Mojokerto, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pembangunan

Daerah Kabupaten Mojokerto, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Penegakan Perda ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2025-2029. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat



visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja Satpol PP) Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satuan Pol PP) Tahun 2025 – 2029 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2026 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2026, Satpol PP sebagai aparatur penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Permendagri 70 tahun 201 ttg SIPD;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2026 Satpol PP Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;
- b. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan



sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi organisasi.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2026. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun Ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 Per Triwulan IV Tahun 2024 adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota (Per 31 Desember 2024)

Pencapaian kinerja Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 83,4 (A) capaian realisasinya adalah nilai 81,0. Anggaran Rp. 6.870.780.666,00 capaian realisasi sebesar Rp. 6.303.522.348,00 (91,74%)

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 12 bulan dokumen anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi 12 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (100%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi kinerja 2 dokumen sebesar Rp. 1.500.000,00 (100%)
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah target 7 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi sebesar 3 dokumen Rp. 1.500.000,00 (100%)

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 14 bulan anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 14 bulan sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 60 orang anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 54 orang sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 unit sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah unit Pengadaan Mebel target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 paket sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah target 12 bulan dengan anggaran Rp. 129.742.906,00 capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 107.909.420,00 (83,17%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 5 paket dengan anggaran Rp. 30.000.000,00 capaian realisasi adalah 5 paket sebesar Rp. 28.500.000,00 (95,00%)
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target 2 paket dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi adalah 2 paket sebesar Rp. 2.802.500,00 (93,42%)
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan target 1 paket dengan

anggaran Rp. 8.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 8.259.900,00 (97,18%)

- d) Penyediaan Bahan/Material dengan indicator Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan target 1 paket dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 19.936.500,00 (79,75%)
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 12 laporan dengan anggaran Rp. 63.242.906,00 dan capaian realisasi 4 laporan sebesar Rp. 48.410.520,00 (76,55%)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 224.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 208.956.462,00 (92,98%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran Rp. 80.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 72.406.422,00 (90,51%)
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 144.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 136.550.040,00 (94,34%)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 144.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 137.173.500,00 (94,93%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 22 unit dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 unit sebesar Rp. 94.247.750,00 (94,75%)

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 34.950.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 32.705.750,00 (93,58%)

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 26 unit dengan anggaran sebesar Rp. 14.300.000,00 dan capaian realisasi adalah 26 unit sebesar Rp. 14.2200.00,00 (99,44%)

2. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Per 31 Desember 2024)

Pencapaian kinerja Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran Rp. 7.356.736.690,00 realisasi sebesar Rp. 5.781.491.713,00 (93,97%) dengan Indicator adalah :

- Persentase pelanggaran Perda yang tertangani dengan target 90% realisasi 85,00%
- Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan target 90% realisasi 92,00%
- Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan target 40% realisasi 40%

Kegiatan pada program ini meliputi :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.442.791.840,00 realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 3.391.177.608,00 (98,50%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan



dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan target 120 kasus dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.791.840,00 dan capaian realisasi 120 kasus sebesar Rp. 1.044.712.304,00 (99,99%)

- b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan target 184 kasus dengan anggaran sebesar Rp. 988.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 184 kasus sebesar Rp. 986.167.424,00 (99,81%)
- c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 744.391.384,00 (99,25%)
- d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 2 dokumen sebesar Rp. 122.155.220,00 (93,97%)
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indicator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya target 285 orang dengan anggaran sebesar Rp. 405.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 285 orang sebesar Rp. 384.302.584,00 (94,89%)
- f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 88.125.000,00 (97,92%)

- g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 21.323.692,00 (71,08%)
- h) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah dengan indicator Jumlah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang Tersedia target 5 orang dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 0 orang sebesar Rp. 0,00 (0,00%)
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.913.944.850,00 dan capaian relaisasi 12 bulan sebesar Rp. 2.390.314.105,00 (61,07%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha target 12 laporan dengan anggaran Rp. 1.571.577.940,00 dan capaian relaisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 959.105.682,00 (61,03%)
- b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 93.433.247,00 (93,43%)
- c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah

Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 2.242.366.910,00 dan capaian realisasi 12 laporan sebesar Rp. 1.337.775.176,00 (59,66%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pengakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan visi dinas yakni “Menjadi Institusi Penegak Peraturan Perundangundangan Yang Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Satpol PP merumuskan misi :

1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Inovatif, Responsif, dan kompeten
2. Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat



Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator	Target Kinerja	Realisasi target	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD	
		Kinerja Program	Capaian Program	Kinerja Hasil	Tahun lalu (n-2)				s.d tahun berjalan	
		(outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	(Renstra SKPD) Tahun 2023	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03	Satuan Polisi Pamong Praja									
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			81,5 (A)	81,00 (A)	90%	81,5 (A)	81,50 (A)	90%
		Jumlah Inovasiyang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0 bulan	0 bulan	0%	0 bulan	0 bulan	0%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			235 OH	150 OH	65%	235 OH	150 OH	65%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22 unit	21 unit	97%	22 unit	21 unit	97%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani			90%	80%	85%	90%	80%	85%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			90%	90%	100%	90%	90%	100%
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			120 laporan	119 laporan	99%	120 laporan	119 laporan	99%
7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			180 laporan	175 laporan	99%	180 laporan	175 laporan	99%
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			280 orang	260 orang	90%	280 orang	260 orang	90%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	9 laporan	80%	12 laporan	9 laporan	80%
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	10 laporan	85%	12 laporan	10 laporan	85%
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	7 laporan	65%	12 laporan	7 laporan	65%

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional

dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2026 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

dan tentunya langkah kegiatan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1) Tugas Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satpol PP Kabupaten Mojokerto merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Penegkan Perda, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (Tahun 2025)	Tahun (Tahun 2027)	Tahun (Tahun 2028)	Tahun (Tahun 2029)	Tahun (Tahun 2023)	Tahun (Tahun 2024)	Tahun (Tahun 2024)	Tahun (Tahun 2025)	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%		10%	10%	10%	10%	9,7%	8,2%	10%	10%	
2	Nilai SAKIP	80		81	82	83	84	81	81,1%	81	82	
3	Realisasi Anggaran	90%		90%	90%	90%	90%	86%	84,94%	90%	85%	
4	IP ASN	81,00		83,45	83,45	83,45	83,45	83,45	78,67	81,00	81,00	
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		2	2	2	2	1	2	1	2	

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran perda. Faktor penurunan jumlah pos ronda akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi

mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, serta belum adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga mempengaruhi kualitas siskamling di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem informasi manajemen

penegakan peraturan daerah (Simgakda) yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif. Dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut, maka pada tahun 2026 Satpol PP Kabupaten Mojokerto terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan tematik yang pelaksanaannya telah dimulai dari tahun 2016 yakni “Gerakan Penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan daerah Kabupaten Mojokerto demi tercapainya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Mojokerto yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah

maka isu strategis dalam bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan “Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan”.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :

1. Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal
6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah.

Disamping itu ada permasalahan lain yang dihadapi Satpol PP antara lain :

- a. Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang memadai;
- b. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa;

- e. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati antara lain :
 - PKL yang menempati ruang publik;
 - Penambang Galian Golongan C yang tidak memiliki ijin;
 - Tempat hiburan umum yang belum memiliki ijin;
 - Pemasangan reklame yang ditempatkan di ruang publik yang belum dilengkapi ijin;
 - Perusahaan yang belum memiliki dan melengkapi surat ijin usaha Perusahaan.
- f. Masih adanya PSK yang melakukan praktek secara liar di beberapa tempat di wilayah Kab. Mojokerto;
- g. Belum optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
- h. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi.
- i. Masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kab. Mojokerto sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.

Minimnya pengetahuan anggota Satlinmas terhadap tugas-tugas sebagai petugas pengaman wilayah.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

1. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
2. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
3. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
4. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif kepada masyarakat
6. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas



penegakan Perda, operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

7. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
8. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.
9. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permasalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Mojokerto, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Mojokerto selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berpedoman pada motto dinas yakni “Kabupaten

Mojokerto Tertib Bersama Masyarakat”, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek kegiatan penegakan peraturan daerah tetapi juga dibutuhkan peran serta dan dukungan sebagai subyek penegakan peraturan. Penertiban dengan menggunakan pendekatan penegakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alat kekuasaan untuk mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban. Pendekatan ‘melayani dan melindungi’ dapat menjadi model alternatif yang lebih humanis. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam proses pemenuhan kebutuhan akan rasa tenteram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2026 Satpol PP menyelenggarakan optimalisasi kegiatan tematik “Penumbuhan Gerakan penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

- a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan lokal
- b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat

- c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Meningkatnya kredibilitas aparaturnya penegak Peraturan Perundang-undangan.
- f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
- g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

- Operasional PPNS;
- Penertiban Pelanggaran Perda;
- Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal);
- Operasional Penyuluhan Perda;
- Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;
- Operasional Pengawasan;
- Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.
- Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- A. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang

kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat.

B. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

C. Kurangnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas pelanggaran peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan TIPIRING bekerjasama dengan instansi terkait.

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi

masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2026 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;

- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2026, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan RKPD

- c. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.
- d. Pada Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kabupaten Mojokerto secara yustisi maupun non yustisi. Anggaran Program ini juga diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkab, penataan kawasan Jalan dan trotoar dari pedagang kaki lima serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah.



Anggaran program ini juga adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik “Gerakan penyuluhan Perda” serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2026, program indikatif di tahun 2026 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, telaah prioritas RPJMN 2025-2029, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 maka Tema RKPD Tahun 2026 adalah “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 2 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Dari usulan program, kegiatan, Sub Kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 yang

merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto hal tersebut sesuai dengan TC 31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat sesuai dengan tabel TC 32.

Tabel T.C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	18
	Satuan Polisi Pamong Praja				14.941.229.936,00	Satuan Polisi Pamong Praja				14.941.229.936,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Satpol PP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	7.786.313.400,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	7.786.313.400,00	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	7.225.518.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	7.225.518.000,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	7.225.518.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	7.225.518.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	171.245.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	171.245.000,00	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00	
7	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 laporan	70.245.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 laporan	70.245.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	30.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	30.000.000,00	
9	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	30.000.000,00	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	206.550.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	206.550.400,00	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	70.000.000,00	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.550.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.550.400,00	
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	150.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	150.000.000,00	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	105.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	105.000.000,00	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	15.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	18
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan	90%	7.154.916.536,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan	90%	7.154.916.536,00	
15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Satpol PP	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	12 bulan	4.855.000.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Satpol PP	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	12 bulan	4.855.000.000,00	
16	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	120 laporan	1.400.000.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	120 laporan	1.400.000.000,00	
17	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	180 laporan	1.600.000.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	180 laporan	1.600.000.000,00	
18	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000,00	
19	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	250.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	250.000.000,00	
20	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	650.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	650.000.000,00	
21	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	200.000.000,00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	200.000.000,00	
22	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	450.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	450.000.000,00	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	5.000.000,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	5.000.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	2.299.916.536,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	2.299.916.536,00	
23	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 laporan	516.652.756,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 laporan	516.652.756,00	
24	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	200.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	200.000.000,00	
25	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	72 laporan	1.583.263.780,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	72 laporan	1.583.263.780,00	
JUMLAH					14.941.229.936	JUMLAH					14.941.229.936

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

Tabel T.C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Satuan Polisi Pamong Praja				
			NIHIL		
JUMLAH				-	

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang diterget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase pelanggaran perda yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$
	2. Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat yang terselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan

mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2026 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2026, Satpol PP sebagai aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi Misi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, sedang Visi dan Misi Satuan Pomang Praja mendukung dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur” sedangkan **Misi** yaitu Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat, yang merupakan implementasi dari Misi Kepala Daerah Nomor satu. Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melaksanakan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Terwujudnya ketentraman masyarakat”** sedangkan indikator tujuan adalah Persentase tingkat kejadian konflik Poleksosbud.

Penjabaran Tujuan tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan peningkatan Kualitas ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan profesional aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Agar tercapainya suatu tujuan maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan **Sasaran** yaitu :

Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dengan indicator sasaran Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto.

Penjabaran Sasaran tersebut adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 2) Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto secara pre-emptif, preventif dan represif Non Yustisi maupun secara represif Pro Yustisi
- 3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Terwujudnya peningkatan profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 5) Terpenuhinya perlindungan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional, kegiatan dan sub kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - k. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat Tabel T-C.32

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

[illegible]

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	12 bulan	30.000.000,00	APBD		12 bulan	30.000.000,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	2 paket	30.000.000,00	APBD		2 paket	30.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 bulan	206.550.400,00	APBD		12 bulan	206.550.400,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	70.000.000,00	APBD		12 laporan	70.000.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	136.550.400,00	APBD		12 laporan	136.550.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 bulan	150.000.000,00	APBD		12 bulan	150.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP	26 unit	105.000.000,00	APBD		26 unit	105.000.000,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP	1 unit	30.000.000,00	APBD		1 unit	30.000.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP	35 unit	15.000.000,00	APBD		35 unit	15.000.000,00
07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Satpol PP	90%	7.154.916.536,00	APBD		90%	7.154.916.536,00
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	12 bulan	4.855.000.000,00	APBD		12 bulan	4.855.000.000,00
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	120 laporan	1.400.000.000,00	APBD		120 laporan	1.400.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	180 laporan	1.600.000.000,00	APBD		180 laporan	1.600.000.000,00
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	1 dokumen	300.000.000,00	APBD		1 dokumen	300.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	1 dokumen	250.000.000,00	APBD		1 dokumen	250.000.000,00
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	280 orang	650.000.000,00	APBD		280 orang	650.000.000,00
7.01.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1 dokumen	200.000.000,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP	10 unit	450.000.000,00	APBD		10 unit	450.000.000,00
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga	Satpol PP	3 laporan	5.000.000,00	APBD		3 laporan	5.000.000,00
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	12 bulan	2.299.916.536,00	APBD		12 bulan	2.299.916.536,00
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	54 laporan	516.652.756,00	APBD, DBHCHT		54 laporan	516.652.756,00
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	36 laporan	200.000.000,00	APBD		36 laporan	200.000.000,00
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Satpol PP	72 laporan	1.583.263.780,00	APBD, DBHCHT		72 laporan	1.583.263.780,00
JUMLAH					14.941.229.936				14.941.229.936

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

TABEL BAB III

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Satuan Polisi Pamong Praja			14.941.229.936,00	
	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	81,5 (A) 1	7.786.313.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000,00	
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	7.225.518.000,00	
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	7.225.518.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	171.245.000,00	
4	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.000.000,00	
5	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000,00	
6	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00	
7	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	
8	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 laporan	70.245.000,00	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	30.000.000,00	
9	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	206.550.400,00	

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	70.000.000,00	
11	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.550.400,00	
12	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	150.000.000,00	
13	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	105.000.000,00	
14	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	15.000.000,00	
	07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	90%	7.154.916.536,00	
15	7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	4.855.000.000,00	
16	7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 laporan	1.400.000.000,00	
17	7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	180 laporan	1.600.000.000,00	
18	7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000,00	
19	7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	250.000.000,00	

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 orang	650.000.000,00	
21	7.01.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	200.000.000,00	
22	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	450.000.000,00	
	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	2.299.916.536,00	
23	7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 laporan	516.652.756,00	
24	7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	200.000.000,00	
25	7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	72 laporan	1.583.263.780,00	
JUMLAH					14.941.229.936	

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Tahun Anggaran 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan Perubahan program operasional dan kegiatan pokok organisasi sebesar ***Rp. 14.941.229.936,00 (Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)*** Secara garis besar perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - l. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif**
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - j. Penyediaan Bahan/Material
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Usulan Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat Tabel 3.1

RSK RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KODE SKPD : 1.05.
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

No.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN SESUAI PAGU INDIKATIF (SIPD)	RINCIAN PENGGUNAAN	SUMBER DANA	LOKASI	ANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN	TAMBAH (KURANG)	RINCIAN PENGGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	KET
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	07.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja			14.941.229.936,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	14.941.229.936,00	0,00			[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,4 (A)	7.786.313.400,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	7.786.313.400,00	0,00		84,4 (A)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	3.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	3.000.000,00	0,00		9 dokumen	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	1.500.000,00	0,00		2 dokumen	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.500.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	1.500.000,00	0,00		7 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	7.225.518.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	7.225.518.000,00	0,00		14 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	7.225.518.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	7.225.518.000,00	0,00		70 orang	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 bulan	0,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	0,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
4	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	0,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	0,00	0,00		2 paket	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	171.245.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	171.245.000,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.000.000,00	Pembelian Laptop, Printer, AC	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	60.000.000,00	0,00	Pembelian Laptop, Printer, AC dan Scant	4 paket	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	14
6	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	6.000.000,00	0,00		15 paket	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
7	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	10.000.000,00	0,00		3 paket	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
8	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	Pembelian ATK, Kertas dan Tinta	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	25.000.000,00	0,00	Pembelian ATK, Kertas dan Tinta	3 paket	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13
9	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	70.245.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota (biasa)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	70.245.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota (biasa)	70 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	30.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satpol PP	30.000.000,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

10	10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	30.000.000,00	Pembelian kursi rapat	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	30.000.000,00	0,00	Pembelian kursi rapat	15 unit	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	206.550.400,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	206.550.400,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
11	701.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 laporan	70.000.000,00	Belanja tagihan listrik	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	70.000.000,00	0,00	Belanja tagihan listrik	12 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1
12	701.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.550.400,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	136.550.400,00	0,00		12 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	150.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	150.000.000,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
13	701.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penunjang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	26 unit	105.000.000,00	Belanja BBM, servis kendaraan, Pajak motor, suku cadang	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	105.000.000,00	0,00	Belanja BBM, servis kendaraan, Pajak motor, suku cadang	22 unit	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10
14	105.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	30.000.000,00	0,00		1 unit	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
15	701.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	15.000.000,00	Servis AC, laptop, printer	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	15.000.000,00	0,00	Servis AC, laptop, printer	30 unit	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9
	701.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	90%	7.154.916.536,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	7.154.916.536,00	0,00		90%	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
	701.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	4.855.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	4.855.000.000,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
18	701.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	180 laporan	1.400.000.000,00	Operasional pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	1.400.000.000,00	0,00	Operasional pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah	180 kasus	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4
17	701.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	150 laporan	1.800.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	1.800.000.000,00	0,00		184 kasus	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
16	701.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	300.000.000,00	0,00		1 dokumen	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
19	701.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 dokumen	250.000.000,00	Pelatihan Diklat dasar Satlinmas Desa/Kelurahan (170 orang)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	250.000.000,00	0,00	Pelatihan Diklat dasar Satlinmas Desa/Kelurahan (310 orang)	1 dokumen	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3
20	701.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	260 orang	650.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (HUT Satpol, Satlinmas, Jambore, Kesamapta, pelatihan Bencana untuk Satlinmas)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	650.000.000,00	0,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (HUT Satpol, Satlinmas, Jambore, Kesamapta, pelatihan Bencana untuk Satlinmas)	310 orang	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2
21	701.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	200.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	200.000.000,00	0,00		1 dokumen	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
22	105.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	450.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas roda dua	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	450.000.000,00	0,00	Pengadaan kendaraan dinas roda dua dan Serpras unjuk rasa	9 unit	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8
23	105.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani melalui Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	5.000.000,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Satpol PP	5.000.000,00	0,00		15 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

	7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	2.299.916.536,00		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	Satpol PP	2.299.916.536,00	0,00		12 bulan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	
24	7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 laporan	516.652.756,00	Operasional Penyuluhan Perda (PKS, perjanjian, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Sosialisasi Cukai ilegal (DBHCHT)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	Satpol PP	516.652.756,00	0,00	Operasional Penyuluhan Perda (PKS, perjanjian, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Sosialisasi Cukai ilegal (DBHCHT)	72 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	6
25	7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	200.000.000,00	Operasional PPNS (penyelidikan, penyidikan PKS, perjanjian, galian C, perusahaan, toko modern dll) dan Operasional Penegakan Perundang-Undangan Daerah (penindakan dan sidang tipiring dll)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satpol PP	200.000.000,00	0,00	Operasional PPNS (penyelidikan, penyidikan PKS, perjanjian, galian C, perusahaan, toko modern dll) dan Operasional Penegakan Perundang-Undangan Daerah (penindakan dan sidang tipiring)	24 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7
26	7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	72 laporan	1.583.263.780,00	Penertiban Pelanggaran Perda (PKS, perjanjian, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Operasional Penertiban PSK dan Penyakit Masyarakat serta Kegiatan Cukai ilegal (DBHCHT)	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	Satpol PP	1.583.263.780,00	0,00	Penertiban Pelanggaran Perda (PKS, perjanjian, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Operasional Penertiban PSK dan Penyakit Masyarakat serta Kegiatan Cukai ilegal (DBHCHT)	80 laporan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT	5
JUMLAH TOTAL					14.941.229.936				14.941.229.936	0,00				

Mojokerto, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

BAB IV

P E N U T U P

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna

mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

B. Kaida – kaidah pelaksanaan.

Pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dan mengacu pada Perubahan DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD

C. Rencana tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 menetapkan 2 program, 8 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 merupakan dokumen perubahan rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu)



Tahun kedepan. Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program, kegiatan, sub kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

LAMPIRAN

